



PUTUSAN
Nomor 574/Pid.Sus/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdullah als Kai Muda Bin (alm) Malo
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun /12 April 1961
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sepakat 3 No.27 Rt. 010 Kel. Baru tengah Kec. Balikpapan barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Abdullah als Kai Muda Bin (alm) Malo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024

Terdakwa di damping oleh Ita Ma'ruf, S.H. , Muhammad Ramadhan, S.H., Advokat, Pengacara & Konsultan Hukum beralamat di Perumahan Pondok Karya Agung Blok BAA No. 47 Kota Balikpapan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 574/ Pid.Sus/ 2023/PN Bpp tanggal 31 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 574/Pid.Sus/2023/ PN Bpp tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 574/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDULLAH Alias KAI MUDA Bin (Alm) MALO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam Jual Beli, atau menyerahkan narkotika golongan I lebih 5 gram**", melanggar **Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDULLAH Alias KAI MUDA Bin (Alm) MALO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda **sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sabu dengan berat bruto 10,68 (sepuluh koma enam delapan) gram;
 - 2 (dua) buah kertas warna Coklat;
 - 2 (dua) buah potongan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo A76 warna Biru Muda dengan simcard nomor: 083833173253 dengan nomor Imei: 868167063805558.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 06.45 Wita, atau ABDULLAH Alias KAI MUDA Bin (Alm) MALO setidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Rt. 36 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 06.41 wita pada saat terdakwa dirumah, tiba-tiba terdakwa di hubungi oleh Sdr. Mansur (DPO) dalam hal Narkotika jenis sabu, Sdr. Mansur (DPO) berkata "SUDAH ADA KUSELIPKAN, KASIH PINDAH SUDAH", kemudian terdakwa langsung menuju tempat Narkotika jenis sabu yang Sdr. Mansur (DPO) simpan, sekitar 4 menit kemudian terdakwa sampai di lokasi tempat Narkotika jenis sabu disimpan tepatnya di selipan lubang tembok dibawah tandon, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh beberapa orang berpakaian preman yang ternyata petugas Polisi dan menangkap terdakwa dan menunjukkan surat perintah tugas, kemudian petugas polisi tersebut mencari barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dan ditemukan 2 (dua) paket sabu yang terbungkus kertas berwarna coklat dan berlakban hitam diselipan lubang tembok di bawah tandon, dan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Sdr. Mansur (DPO) yang akan terdakwa berikan/serahkan kepada saksi Isal (berkas terpisah) dan saksi Cungkring Als CK (berkas terpisah), kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2023/PN Bpp



- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah 4 (empat) memberikan Narkotika jenis sabu kepada saksi MUHAMMAD FAISAL ABIDIN (berkas terpisah), yang pertama pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WITA, kedua pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 Wita, kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WITA dan pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WITA.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memberikan / menyerahkan Narkotika jeni sabu kepada saksi Cungkring Als CK (berkas terpisah) atas perintah/disuruh oleh Sdr. Mansur (DPO) dengan diberi upah sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sekali memberikan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 156/10976.BAP/VIII/2023 pada tanggal 08 Agustus 2023, diketahui :

No.	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Plastik	Berat Netto
1.	1 (satu) paket sabu +plastik	5,34 gram	0,3 gram	5,04 gram
2.	1 (satu) paket sabu +plastik	5,34 gram	0,3 gram	5,04 gram
Total	1 (satu) paket sabu +plastik	10,68 gram	0,6 gram	10,08 gram

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim No.Lab : LS20DH/VIII/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim 21 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh kepala pusat laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo dengan terhadap sampel barang bukti 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,9276 gram milik terdakwa ABDULLAH Alias KAI MUDA Bin (Alm) MALO adalah benar positif narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009.
- Bahwa terdakwa ABDULLAH Alias KAI MUDA Bin (Alm) MALO dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I melebihi 5 (lima) gram berupa sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket seberat netto 10,08 (sepuluh koma nol delapan) gram



diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan, sehingga pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa diamankan petugas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa ABDULLAH Alias KAI MUDA Bin (Alm) MALO, pada waktu tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 06.41 wita pada saat terdakwa dirumah, tiba-tiba terdakwa di hubungi oleh Sdr. Mansur (DPO) dalam hal Narkotika jenis sabu, Sdr. Mansur (DPO) berkata "SUDAH ADA KUSELIPKAN, KASIH PINDAH SUDAH", kemudian terdakwa langsung menuju tempat Narkotika jenis sabu yang Sdr. Mansur (DPO) simpan, sekitar 4 menit kemudian terdakwa sampai di lokasi tempat Narkotika jenis sabu disimpan tepatnya di selipan lubang tembok dibawah tandon, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh beberapa orang berpakaian preman yang ternyata petugas Polisi dan menangkap terdakwa dan menunjukkan surat perintah tugas, kemudian petugas polisi tersebut mencari barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dan ditemukan 2 (dua) paket sabu yang terbungkus kertas berwarna coklat dan berlakban hitam diselipan lubang tembok di bawah tandon, dan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Sdr. Mansur (DPO) yang akan terdakwa berikan/serahkan kepada saksi Isal (berkas terpisah) dan saksi Cungkring Als CK (berkas terpisah), kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 156/10976.BAP/VIII/2023 pada tanggal 08 Agustus 2023, diketahui :

No.	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Plastik	Berat Netto
1.	1 (satu) paket sabu +plastik	5,34 gram	0,3 gram	5,04 gram
2.	1 (satu) paket sabu +plastik	5,34 gram	0,3 gram	5,04 gram
Total	1 (satu) paket sabu +plastik	10,68 gram	0,6 gram	10,08 gram

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim No.Lab : LS20DH/VIII/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim 21 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh kepala pusat laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo dengan terhadap sampel barang bukti 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,9276 gram milik terdakwa ABDULLAH Alias KAI MUDA Bin (Alm) MALO adalah benar positif narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009.

- Bahwa terdakwa ABDULLAH Alias KAI MUDA Bin (Alm) MALO dalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket seberat netto 10,08 (sepuluh koma nol delapan) gram diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan, sehingga pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa diamankan petugas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEDI SAPUTRA Bin (Alm) SUTIKNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangan yang dibuat didepan penyidik.
- Bahwa saksi bersama saksi GUNAWAN BIN PARDIN Bin PARDIN menangkap terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 06.45 Wita, bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Rt. 36 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan.
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa : 2 (dua) paket sabu yang terbungkus kertas berwarna coklat dan berlakban hitam diselipkan lubang tembok di bawah tendon.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa tujuan terdakwa dititipkan narkoba jenis sabu tersebut diakui milik dari Sdr. Mansur (DPO) yang akan terdakwa berikan/serahkan kepada saksi MUHAMMAD FAISAL ABIDIN Bin (alm) IJAYNUDDIN (berkas terpisah) dan sdr.Cungkring Als CK (berkas terpisah), dengan diberi upah sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sekali memberikan narkoba jenis sabu.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam peredaran narkoba jenis sabu.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

2. GUNAWAN Bin PARDIN, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangan yang dibuat didepan penyidik.
- Bahwa saksi bersama saksi DEDI SAPUTRA Bin (Alm) SUTIKNO menangkap terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 06.45 Wita, bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Rt. 36 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa : 2 (dua) paket sabu yang terbungkus kertas berwarna coklat dan berlakban hitam diselipkan lubang tembok di bawah tendon.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa tujuan terdakwa dititipkan narkoba jenis sabu tersebut diakui milik dari Sdr. Mansur (DPO) yang akan terdakwa berikan/serahkan kepada saksi MUHAMMAD FAISAL ABIDIN Bin (alm) IJAYNUDDIN (berkas terpisah) dan sdr.Cungkring Als CK (berkas terpisah), dengan diberi upah sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sekali memberikan narkoba jenis sabu.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam peredaran narkoba jenis sabu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;
- 3. MUHAMMAD FAISAL ABIDIN Bin (alm) IJAYNUDDIN, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi masih membenarkan keterangan yang dibuat didepan penyidik.
 - Bahwa benar saksi ditangkap karena masalah sabu pada hari sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 Wita dikos jalan Sungai Ampal.
 - Bahwa benar saksi sudah 4 (empat) kali menerima sabu dari terdakwa yang pertama pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WITA, kedua pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 Wita, kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WITA dan pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WITA.
 - Bahwa benar saksi menerima sabu dari terdakwa biasa ditemani oleh sdr. DIKI dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WITA menerima di pangkalan ojek sebanyak 5 gram.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 06.45 Wita, bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Rt. 36 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan..

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena masalah sabu.
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa : 2 (dua) paket sabu yang terbungkus kertas berwarna coklat dan berlakban hitam diselipkan lubang tembok di bawah tendon.
- Bahwa benar tujuan terdakwa dititipkan narkoba jenis sabu tersebut diakui milik dari Sdr. Mansur (DPO) yang akan terdakwa berikan/serahkan kepada saksi MUHAMMAD FAISAL ABIDIN Bin (alm) IJAYNUDDIN (berkas terpisah) dan sdr.Cungkring Als CK (berkas terpisah).
- Bahwa benar terdakwa diberi upah sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sekali memberikan narkoba jenis sabu.
- Bahwa benar terdakwa sudah 4 kali menyerahkan narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang mengedarkan narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa 2 (dua) paket sabu dengan berat bruto 10,68 (sepuluh koma enam delapan) gram, 2 (dua) buah kertas warna Coklat, 2 (dua) buah potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo A76 warna Biru Muda dengan simcard nomor: 083833173253 dengan nomor Imei: 868167063805558.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 06.41 wita pada saat terdakwa dirumah, tiba-tiba terdakwa di hubungi oleh Sdr. Mansur (DPO) dalam hal Narkoba jenis sabu, Sdr. Mansur (DPO) berkata "SUDAH ADA KUSELIPKAN, KASIH PINDAH SUDAH", kemudian terdakwa langsung menuju tempat Narkoba jenis sabu yang Sdr. Mansur (DPO) simpan, sekitar 4 menit kemudian terdakwa sampai di lokasi tempat Narkoba jenis sabu disimpan tepatnya di selipan lubang tembok dibawah tandon, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh beberapa orang berpakaian preman yang ternyata petugas Polisi dan menangkap terdakwa dan menunjukkan surat perintah tugas, kemudian petugas polisi tersebut mencari barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut dan ditemukan 2 (dua) paket sabu yang terbungkus kertas berwarna coklat dan berlakban hitam diselipkan lubang tembok di bawah tandon, dan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2023/PN Bpp



yang terdakwa dapatkan dari Sdr. Mansur (DPO) yang akan terdakwa berikan/serahkan kepada saksi Isal (berkas terpisah) dan saksi Cungkring Als CK (berkas terpisah), kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah 4 (empat) memberikan Narkotika jenis sabu kepada saksi MUHAMMAD FAISAL ABIDIN (berkas terpisah), yang pertama pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WITA, kedua pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 Wita, kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WITA dan pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WITA.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memberikan / menyerahkan Narkotika jeni sabu kepada saksi Cungkring Als CK (berkas terpisah) atas perintah/disuruh oleh Sdr. Mansur (DPO) dengan diberi upah sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sekali memberikan Narkotika jenis sabu.

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 156/10976.BAP/VIII/2023 pada tanggal 08 Agustus 2023, diketahui :

- No.	- Nama Barang	- Berat Kotor	- Berat Plastik	- Berat Netto
- 1.	- 1 (satu) paket sabu +plastik	- 5,34 gram	- 0,3 gram	- 5,0 4 gram
- 2.	- 1 (satu) paket sabu +plastik	- 5,34 gram	- 0,3 gram	- 5,0 4 gram
- Total	- 1 (satu) paket sabu +plastik	- 10,6 8 gram	- 0,6 gram	- 10, 08 gram

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim No.Lab : LS20DH/VIII/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim 21 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh kepala pusat laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo dengan terhadap sampel barang bukti 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,9276 gram milik terdakwa ABDULLAH Alias KAI MUDA Bin (Alm) MALO adalah benar positif narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009.

- Bahwa terdakwa ABDULLAH Alias KAI MUDA Bin (Alm) MALO dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I melebihi 5 (lima) gram berupa sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket seberat netto 10,08 (sepuluh koma nol delapan) gram diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan, sehingga pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa diamankan petugas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak ;
3. Pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan ABDULLAH Alias KAI MUDA Bin (Alm) MALO, yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu 2 (dua) paket sabu yang terbungkus kertas berwarna coklat dan berlakban hitam diselipkan lubang tembok di bawah tendon, terdakwa dititipkan narkotika jenis sabu tersebut diakui milik dari Sdr. Mansur (DPO) yang akan terdakwa berikan/serahkan kepada saksi MUHAMMAD FAISAL ABIDIN Bin (alm) IJAYNUDDIN (berkas terpisah) dan sdr.Cungkring Als CK (berkas terpisah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi ;

Ad.3. Pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif dan berdasarkan fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pemufakatan jahat untuk menawarkan dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim mempertimbangkan Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 06.41 wita pada saat terdakwa dirumah, tiba-tiba terdakwa di hubungi oleh Sdr. Mansur (DPO) dalam hal Narkotika jenis sabu, Sdr. Mansur (DPO) berkata "SUDAH ADA KUSELIPKAN, KASIH PINDAH SUDAH", kemudian terdakwa langsung menuju tempat Narkotika jenis sabu yang Sdr. Mansur (DPO) simpan, sekitar 4 menit kemudian terdakwa sampai di lokasi tempat Narkotika jenis sabu disimpan tepatnya di selipan lubang tembok dibawah tandon, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh beberapa orang berpakaian preman yang ternyata petugas Polisi dan menangkap terdakwa dan menunjukkan surat perintah tugas, kemudian petugas polisi tersebut mencari barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dan ditemukan 2 (dua) paket sabu yang terbungkus kertas berwarna coklat dan berlakban hitam diselipkan lubang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembok di bawah tandon, dan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Sdr. Mansur (DPO) yang akan terdakwa berikan/serahkan kepada saksi Isal (berkas terpisah) dan saksi Cungkring Als CK (berkas terpisah), kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa sudah 4 (empat) memberikan Narkotika jenis sabu kepada saksi MUHAMMAD FAISAL ABIDIN (berkas terpisah), yang pertama pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WITA, kedua pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 Wita, kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WITA dan pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WITA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa memberikan / menyerahkan Narkotika jeni sabu kepada saksi Cungkring Als CK (berkas terpisah) atas perintah/disuruh oleh Sdr. Mansur (DPO) dengan diberi upah sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sekali memberikan Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 156/10976.BAP/VIII/2023 pada tanggal 08 Agustus 2023, diketahui :

- No.	- Nama Barang	- Berat Kotor	- Berat Plastik	- Berat Netto
- 1.	- 1 (satu) paket sabu +plastik	- 5,34 gram	- 0,3 gram	- 5,0 4 gram
- 2.	- 1 (satu) paket sabu +plastik	- 5,34 gram	- 0,3 gram	- 5,0 4 gram
- Total	- 1 (satu) paket sabu +plastik	- 10,6 8 gram	- 0,6 gram	- 10, 08 gram

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim No.Lab : LS20DH/VIII/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim 21 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh kepala pusat laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo dengan terhadap sampel barang bukti 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,9276 gram milik terdakwa ABDULLAH Alias KAI MUDA Bin (Alm) MALO adalah benar positif narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa terdakwa ABDULLAH Alias KAI MUDA Bin (Alm) MALO dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I melebihi 5 (lima) gram berupa sabu-sabu

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) paket seberat netto 10,08 (sepuluh koma nol delapan) gram diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan, sehingga pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa diamankan petugas.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga “Pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram ;

Menimbang, dalam pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram tidak membantu program pemerintah dalam memberantas narkotika sehingga perbuatan Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket sabu dengan berat bruto 10,68 (sepuluh koma enam delapan) gram;
- 2 (dua) buah kertas warna Coklat;
- 2 (dua) buah potongan lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo A76 warna Biru Muda dengan simcard nomor: 083833173253 dengan nomor Imei: 868167063805558.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH Alias KAI MUDA Bin (Alm) MALO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2023/PN Bpp



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sabu dengan berat bruto 10,68 (sepuluh koma enam delapan) gram;
 - 2 (dua) buah kertas warna Coklat;
 - 2 (dua) buah potongan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo A76 warna Biru Muda dengan simcard nomor: 083833173253 dengan nomor Imei: 868167063805558.Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa tanggal 28 November 2023, oleh kami, Lila Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Siswanto, S.H., M.H., Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Muhammad Mirhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Lila Sari, S.H., M.H.

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17